

**ASET PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG DI  
KOTA KUPANG YANG TIDAK DIMANFAATKAN, BEBANI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**



*<https://kupang.tribunnews.com>*

**POS-KUPANG.COM, OELAMASI** - Puluhan aset berupa bangunan dan tanah milik Pemkab Kupang yang ada di Kota Kupang belum dimanfaatkan dengan baik dan menjadi beban APBD setiap tahun. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kupang Hans Taopan. Aset daerah seharusnya membawa keuntungan bagi daerah bukan sebaliknya merugikan karena tinggi biaya operasional namun tak dimanfaatkan. "Pemerintah tidak punya perhatian serius terhadap aset-aset itu. Kalau tidak dimanfaatkan itu kan butuh biaya operasional jadi kalau makin lama tidak dimanfaatkan makin membebani APBD," ungkapnya. Dirinya menyarankan agar aset daerah di Kota Kupang yang belum dioptimalkan dengan baik perlu ada perlakuan khusus agar mendatangkan manfaat atau minimal menekan pengeluaran biaya perawatan. Pemanfaatan bisa dengan cara disewakan kepada pihak ketiga atau bila perlu dilepas dengan mengikuti regulasi yang berlaku. "Kalau bisa dilepas saja misalnya dijual kan jauh lebih menguntungkan daripada setiap tahun ada biaya operasional disana," ungkapnya. Dia mencontohkan ada kerjasama antara Pemkab Kupang dan Universitas San Pedro yang menyewa gedung kantor bupati lama tentu hal seperti itu yang dia inginkan. Hal itu membuktikan bahwa aset tersebut bermanfaat atau paling tidak tidak membuat pemkab harus mengeluarkan biaya operasional terhadap aset yang tidak dimanfaatkan itu.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/06/19/aset-pemkab-kupang-di-kota-kupang-yang-tak-dimanfaatkan-bebani-apbd>, 19 Juni 2024;
2. <https://jejakindonesia.id/2024/06/19/di-kota-kupang-aset-pemkab-kupang-yang-tak-dimanfaatkan-bebani-apbd/>, 19 Juni 2024.

### Catatan:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Barang milik daerah meliputi: barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>2</sup> Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).<sup>3</sup> Mitra Pemanfaatan meliputi: penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai; mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.<sup>4</sup> Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab: melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan; menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan; melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.<sup>5</sup> Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan. Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.<sup>6</sup> Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 16

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 81

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 83

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 84

dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi: honorarium panitia pemilihan mitra; biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; biaya penggandaan dokumen; dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra. Honorarium panitia pemilihan mitra ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>7</sup> Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan; tukar menukar; hibah; atau penyertaan modal pemerintah daerah.<sup>8</sup> Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.<sup>9</sup> Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka tujuan, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup, Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD. Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.<sup>10</sup> Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 93

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 329

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 330

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 321

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 338